

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT
KEGIATAN PABRIK KELAPA SAWIT PT. MUSTIKA SEMBULUH DI
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**



Diajukan oleh :

Rossiana Mayangsari

NPM : 150511909
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Akibat
Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit PT. Mustika Sembuluh di
Kabupaten Kotawaringin Timur**



Diajukan oleh :

Rossiana Mayangsari

NPM : 150511909
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing : Tanggal : 6 Desember 2019
Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M : Tanda Tangan :

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP
AKIBAT KEGIATAN PABRIK KELAPA SAWIT PT. MUSTIKA
SEMBULUH DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 9 Januari 2020

**Tempat : Ruang Ujian Pendadaran 3 Ruang
Dosen Lantai II, Universitas Atma
Jaya Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H.,LL.M.

Sekretaris : Linda, S.H., M.KN

Anggota : FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M.

Tanda Tangan

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti", is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat, bimbingan, perlindungan, dan pengharapan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit PT. Mustika Sembuluh di Kabupaten Kotawaringin Timur” dengan baik.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Penulis telah berusaha secara maksimal untuk mengatasinya dengan kerjasama dan memperoleh bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr.Y.Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H.,LL.M selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
4. Orangtua penulis, Papi (dr. Johan Iskandar), Mami (Heniwati), yang telah merawat, menyayangi dan membesarkan saya dan saudari kembar penulis Rossiani Wulandari.

5. Kak Janu, Ulan, Ko Harris, Boki, yang selalu menemani saya setiap kali menulis skripsi.
6. Stella, Diana, Dhiya, yang telah menemani saya selama tinggal di Kost Casa De Amory.
7. Yonas Tiara, Felix Habary, Ahmad Zulfiqar Masdar, yang telah menemani, menjaga dan memberi saya semangat dari awal perkuliahan hingga sekarang. Yang selalu menemani saya semasa perkuliahan.
8. Sikembar Ana dan Ani, Eme, Cella, Widya yang telah bersedia menerima saya menjadi teman, memotivasi saya dan selalu menjaga saya.
9. Anggun, Olga, Tony, Agung, dan teman-teman seperjuangan dari Sampit yang menempuh pendidikan di Yogyakarta.
10. Kak Putra, Ai, Stevan, dan semua Teman-Teman KKN saya yang selalu memotivasi dan menemani saya dalam mengerjakan skripsi.
11. Semua teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi pengembangan skripsi ini di masa mendatang dan semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 05 Desember 2019

Rossiana Mayangsari

ABSTRACT

Palm Oil Plantations give a lot of advantages for Indonesia. The advantages such as increasing in income to the state, create job fields, etc. Palm Oil farming also caused pollution. The pollution caused by waste that is discarded without prior treatment. The purpose of this research are to know how the government and PT. Mustika Sembuluh implementing legal protection to the environment and what are constraints faced by the government in implementing the legal protection to the environment.

The result of this research are there are many things that Government and Palm Oil Plantation do to gives the legal protection. The Government does routine supervision and checking and monitoring. They Check about the environmental documents. Palm Oil Plantation with the government collaborate to make some parks. As for the constraints faced by the government in implementing the legal protection to the environment are such the vast from plantation area, lack of civil servant or labor and the poor infrastructure.

The conclusion of this research is the constraints that faced by the government make the legal protection that should given from the government to the environment ineffective. The government needs to recruit more civil servant or labor so they can do routine supervision effectively.

Keywords : Legal Protection, Environment, Palm Oil Farming.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	17
G. Metode Penelitian.....	18
BAB II.....	25
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	25
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	25
2. Perlindungan Lingkungan.....	28
a. Lingkungan Hidup.....	28
b. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.....	32
B. Tinjauan Tentang Kelapa Sawit.....	34
1. Pengertian Tentang Kelapa Sawit	34
2. Perkebunan Kelapa Sawit.....	36
3. Pabrik Kelapa Sawit.....	38
4. Limbah.....	39

C.	Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit PT. Mustika Sembuluh di Kotawaringin Timur....	40
1.	PT. Mustika Sembuluh.....	40
a.	PT. Mustika Sembuluh.....	40
b.	Visi dan Misi PT. Mustika Sembuluh dan Etos Kerja.....	41
2.	Limbah.....	42
3.	Pengelolaan Limbah.....	43
4.	Dinas Lingkungan Hidup.....	44
a.	Pengertian Dinas Lingkungan Hidup.....	44
b.	Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup.....	45
5.	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit.....	46
a.	Bentuk Perlindungan Preventif.....	46
b.	Bentuk Perlindungan Represif.....	49
D.	Kendala yang Dihadapi Oleh Pemerintah dalam Melaksanakan Perlindungan Hukum dari Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.....	51
1.	Kendala	51
2.	Solusi.....	53
	BAB III.....	54
A.	Kesimpulan.....	54
B.	Saran.....	56
	DAFTAR PUSTAKA.....	57